



# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI  
SIPILO DAERAH 01 LINGKUNGAN SEKRETARJAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memaksimalkan dan lebih mengefektifkan kualitas penilaian kinerja dalam kaitan dengan pemberian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
- I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

## MEMUTUSKAN

Mencapkan

PERATURAN BUPATI AMPILAN KABUPATEN PRABU MUDA KABUPATEN  
MONGONDOW TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN  
TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I bagian C Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013 diubah menjadi berbunyi sebagaimana terlampir

### Pasal II

Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

**ii**



**LAMPIRAN** PERATURAN BUPATI 801 AANG MONGONDOW TIMUR  
**NOMOR** [AHUN 2013  
**TANGGAL** MARET 2013  
**TENTANG** PERUBAHAN LAMPIRAN A T'AS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 FAHUN  
 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEKAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
 MONGONDOW TIMUR

NILAI NKP	TKD DIBAYAR %
40- 100	40- 100
1-39	0

Keterangan :

1. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang mencapai bobot 40-100. TKO dibayarkan sebesar bobot yang dicapai
2. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang mencapai bobot 1-39. TKD tidak dibayarkan.

Ditetapkan di Tutuyan  
 pada tanggal 1 Maret 2013

— BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR —

~  
I  NDJAR

	rt\C... (LOL \	3 2 4
1	Ph ;ASISAG P-AH <sub>2</sub> O <sub>3</sub> "G.L."->ANCA~	1
1	Kl.P.01 A.BIDA"01 ""-(j)k.v'	1
1	lr.D'ALA 8AGI"- H\~1 v	1
1	KCPAIA 1.WP...W	~.111..
1	A\~n, 1110A,ti Pt-VUJ"TAHA~ 0.V i,1 2O <sub>2</sub>	~
0	ASISTI' UW^\,Cj\OAF.ISTHIM.I I'R.M	1 ""
1	SEKR.t\ARISOArt.AH	''''''
1	~--! B'P'ArI 1JOL\_(j)\Ql.(A)tr.,00\ /	/
2	81 PMI 801~\Hg'40,00,..,00tr TIMIR	~ ~